



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

#### NOMOR: 013/III/KI BANTEN-PS/2025 KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

#### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 013/III/KI BANTEN-PS/2025 yang diajukan oleh:

Nama : Puji Santoso

Alamat : Talagasari RT.012/RW.001 Kelurahan Talagasari, Kecamatan  
Cikupa, Kabupaten Tangerang - Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang

Alamat : Gedung Usaha Daerah Lantai 2 Komplek Perkantoran Tigaraksa  
Kabupaten Tangerang - Provinsi Banten Kode Pos. 15720.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 05 Maret 2025, dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 013/III/KI BANTEN-PS/2025 pada tanggal 07 Maret 2025.

### **Kronologi**

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut :

[2.2] Pada tanggal 08 Januari 2025, Pemohon mengirimkan surat permintaan informasi publik dengan datang secara langsung yang ditujukan kepada Kepala PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pelaksana Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang Tertanggal 08 Januari 2025 Perihal: Permintaan Informasi Publik yang berdasarkan tanda terima bahwa surat telah diterima oleh Rina Rohayati pada hari dan tanggal yang sama. Adapun informasi yang dimohonkan berupa salinan dokumen :

1. Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dengan Kode RUP 37664856, Pembangunan Kios UMKM dengan Anggaran Rp. 187,000,000,00 pada Oktober Tahun 2022.

a. SoftFile Dokumen Rencana Umum Pengadaan

- Kerangka Acuan Kerja (KAK)
- Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS

- Spesifikasi Teknis
  - Rancangan Kontrak
  - Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi
  - Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan
  - Daftar Kuantitas dan Harga
- b. SoftFile DPA/DPPA SKPD
- c. SoftFile Bukti Pendukung meliputi:
- Nama Toko dan Alamat Toko Alat/Bahan/barang yang di beli
  - Foto Barang yang dibeli
  - Bukti Pembayaran/Pembelian Barang
  - Bukti Penyerahan Barang/ surat jalan/surat penerimaan/penyerahan barang, atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa barang atau jasa telah diterima.
2. Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dengan Kode RUP 35076030, Belanja Sarana Budidaya ikan dengan Anggaran Rp. 135,408,600,00 pada Mei Tahun 2022
- a. SoftFile DPA/DPPA SKPD
- b. SoftFile Bukti Pendukung meliputi
- Nama Toko dan Alamat Toko
  - Foto Barang yang dibeli
  - Bukti Pembayaran/Pembelian Barang
  - Bukti Penyerahan Barang/ surat jalan, surat penerimaan/penyerahan barang, atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa barang atau jasa telah diterima.
3. Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dengan Kode RUP 41825138, Kolam Busmetik untuk Pembudidaya Air Payau dengan Anggaran Rp. 687,600,000,00 pada Agustus Tahun 2023
- a. SoftFile DPA/DPPA SKPD

- b. SoftFile Bukti Pendukung meliputi:
- Nama Toko dan Alamat Toko
  - Foto Barang yang dibeli
  - Bukti Pembayaran/Pembelian Barang
  - Bukti Penyerahan Barang/ surat jalan, surat penerimaan/penyerahan barang, atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa barang atau jasa telah diterima.
4. Berdasarkan Sistem informasi Rencana Umum Pengadaan dengan Kode RUP 45518441, Belanja Pengadaan Mesin dan Alat Penangkap ikan dengan Anggaran Rp. 620,073,646,00 pada November Tahun 2023
- a. SoftFile DPA/DPPA SKPD
- b. SoftFile Bukti Pendukung meliputi:
- Nama Toko dan Alamat Toko
  - Foto Barang yang dibeli
  - Bukti Pembayaran/Pembelian Barang
  - Bukti Penyerahan Barang/ surat jalan, surat penerimaan/penyerahan barang, atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa barang atau jasa telah diterima.
5. Berdasarkan Sitem informasi Rencana Umum Pengadaan dengan kode RUP 43867510 Belanja Sarana dan Prasana Penangkapan Ikan dengan Anggaran Rp. 582.556.118.00 pada Juni Tahun 2023
- a. SoftFile DPA/DPPA SKPD
- b. SoftFile Bukti Pendukung meliputi
- Nama Toko dan Alamat Toko
  - Foto Barang yang dibeli
  - Bukti Pembayaran/Pembelian Barang
  - Bukti Penyerahan Barang/ surat jalan, surat penerimaan/penyerahan barang, atau dokumen lain yang menunjukan bahwa barang atau jasa telah diterima.

6. Berdasarkan Sistem informasi Rencana Umum Pengadaan dengan Kode RUP 41226930, Belanja Modal Sarana Budidaya Ikan Air Tawar dengan Anggaran Rp. 343,422,960,00 pada April Tahun 2023
- a. Softfile DPA/DPPA SKPD
  - b. SoftFile Bukti Pendukung meliputi
    - Nama Toko dan Alamat Toko
    - Foto Barang yang dibeli
    - Bukti Pembayaran/Pembelian Barang
    - Bukti Penyerahan Barang/ surat jalan, surat penerimaan/penyerahan barang, atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa barang atau jasa telah diterima.
7. Berdasarkan Sotem Informasi Rencana Umum Pengadaan dengan Kode RUP 41311785, Belanja Pakan untuk Budidaya ikan Air Tawar dengan Anggaran Rp. 329,125,000,00 pada Mei Tahun 2023
- a. SoftFile DPA/DPPA SKPD
  - b. SoftFile Bukti Pendukung meliputi
    - .Nama Toko dan Alamat Toko
    - Foto Barang yang dibeli
    - Bukti Pembayaran Pembelian Barang
    - Bukti Penyerahan Barang/ surat jalan, surat penerimaan/penyerahan barang, atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa barang atau jasa telah diterima
8. Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dengan Kode RUP 41830171, Pembuatan Kolam Busmetik dengan Anggaran Rp. 229,200,000,00 pada September Tahun 2023
- a. SoftFile DPA/DPPA SKPD.
  - b. SoftFile Bukti Pendukung meliputi:

- Nama Toko dan Alamat Toko
- Foto Barang yang dibeli
- Bukti Pembayaran/Pembelian Barang
- Bukti Penyerahan Barang/ surat jalan, surat penerimaan/penyerahan barang, atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa barang atau jasa telah diterima.

[2.3] Pada tanggal 20 Januari 2025, Termohon menyampaikan surat jawaban atas permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Pemohon dengan nomor surat: B/500.18.12.1/31/I/Diskan/2025 Tertanggal 20 Januari 2025 Perihal Pemberitahuan Tertulis yang kemudian surat jawaban diterima Pemohon pada hari dan tanggal yang sama.

[2.4] Pada tanggal 30 Januari 2025, Pemohon mengirimkan surat keberatan dengan datang secara langsung yang ditujukan kepada Atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang Tertanggal 30 Januari 2025 Perihal Keberatan Atas Permohonan Informasi Publik yang berdasarkan tanda terima bahwa surat telah diterima oleh Yoyo pada hari dan tanggal yang sama.

[2.5] Pada tanggal 20 Februari 2025, Termohon menyampaikan surat tanggapan atas keberatan yang ditujukan kepada Pihak Pemohon dengan nomor surat : B/500.10.1/2166/II/Diskominfo/2025 Tertanggal 20 Februari 2025 Perihal Tanggapan Keberatan Tertulis yang kemudian surat telah diterima Pemohon pada hari dan tanggal yang sama.

[2.6] Pada tanggal 05 Maret 2025, Pemohon menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dengan mengisi Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tertanggal 03 Maret 2025.

[2.7] Pada tanggal 07 Maret 2025, Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi di register.

[2.8] Pada tanggal 19 Maret 2025, Komisi Informasi Provinsi Banten menggelar persidangan dengan agenda Pemeriksaan Awal yang di hadiri Pemohon Puji Santoso secara langsung dan dihadiri Termohon Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang yang diwakili oleh Eva Rian Novita SE Selaku Kepala Seksi Informasi Publik Pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang, Alma Nasya Izzatunnisa Selaku Pelaksana Tim Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang, Mia Damayanti Selaku Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang dan Arief Feisal APi MM Selaku Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan nomor: R/800.1.7/101/Diskan/III/2025 Tertanggal 18 Maret 2025.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.9] Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan

#### **Petitum**

[2.10] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

#### **B. Alat Bukti**

##### **Keterangan Pemohon**

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 19 Maret 2025 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal dimana Pemohon Puji Santoso hadir secara langsung tanpa diwakili dengan menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.

2. Bahwa benar pada tanggal 08 Januari 2025 Pemohon telah mengirimkan surat permintaan informasi publik dengan datang secara langsung yang ditujukan kepada Kepala PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pelaksana Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang Tertanggal 08 Januari 2025 Perihal Permintaan Informasi Publik yang berdasarkan tanda terima bahwa surat telah diterima oleh Rina Rohayati pada hari dan tanggal yang sama.
3. Bahwa benar melalui email pada tanggal 20 Januari 2025 Pemohon telah menerima surat jawaban atas permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Pemohon dengan nomor surat: B/500.18.12.1/31/I/Diskan/2025 Tertanggal 20 Januari 2025 Perihal Pemberitahuan Tertulis.
4. Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2025 Pemohon telah mengirimkan surat keberatan dengan datang secara langsung yang ditujukan kepada Atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang Tertanggal 30 Januari 2025 Perihal Keberatan Atas Permohonan Informasi Publik yang berdasarkan tanda terima bahwa surat telah diterima oleh Yoyo pada hari dan tanggal yang sama.
5. Bahwa benar pada tanggal 20 Februari 2025 Pemohon telah menerima surat tanggapan atas keberatan dari Termohon yang ditujukan kepada Pemohon dengan nomor surat : B/500.10.1/2166/II/Diskominfo/2025 Tertanggal 20 Februari 2025 Perihal Tanggapan Keberatan Tertulis.
6. Bahwa benar pada tanggal 05 Maret 2025 Pemohon telah menyampaikan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dengan mengisi Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tertanggal 03 Maret 2025.

7. Bahwa benar pada tanggal 24 Januari 2025 Pihak Termohon telah mengundang Pemohon secara resmi untuk melakukan audiensi dengan Pihak Termohon terkait permohonan keberatan informasi publik.
8. Bahwa baner pada dasarnya Pemohon selama ini telah kooperatif dalam memenuhi undangan audiensi dari Termohon akan tetapi pada saat audiensi berlangsung Pemohon merasa permohonan informasi publiknya tidak ditanggapi oleh Termohon namun justru pihak Termohon masih memperlakukan terkait alamat/identitas Pemohon dalam menyampaikan permohonan informasi publik serta telah meminta kepada Pemohon untuk segera memperbaiki alamatnya agar sesuai dengan alamat yang ada pada KTP Pemohon.
9. Bahwa benar pada dasarnya Pemohon saat ini telah memiliki 2 nomor handphone yang berbeda dan masih aktif, dimana 1 nomor handphone memiliki media whatapps sedangkan 1 nomor handphone lagi tidak memiliki media whatapps.
10. Bahwa benar Pemohon sudah 3 (tiga) bulan mengurus pembuatan KTP Baru di institusi terkait namun sampai pada saat digelarnya persidangan ini KTP tersebut belum juga jadi/selesai.
11. Bahwa banar sepengetahuan Pemohon pada dasarnya dokumen KTP itu adalah penting dalam menjalani kehidupan guna memenuhi syarat dalam tertib administrasi kependudukan sehingga identitas alamat yang pada KTP harus valid.
12. Bahwa benar Pemohon telah hadir memenuhi undangan dan menandatangani berita acara audiensi terkait keberatan informasi Pemohon pada tanggal 24 Januari 2025.
13. Bahwa benar Pemohon sesungguhnya telah menggunakan 2 (dua) alamat/identitas yang berbeda yakni antara alamat yang ditulis pada surat permohonan informasi publik dan surat keberatan yang berbeda dengan alamat yang ditulis pada surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

## Surat-Surat Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK 3603180811920002 Atas Nama Puji Santoso.
Bukti P-2	Fotocopy surat permintaan informasi publik yang ditujukan kepada Kepala PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pelaksana Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang Tertanggal 08 Januari 2025 Perihal: Permintaan Informasi Publik.
Bukti P-3	Fotocopy tanda terima surat permintaan informasi publik yang ditujukan kepada Kepala PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pelaksana Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang Tertanggal 08 Januari 2025 Perihal: Permintaan Informasi Publik.
Bukti P-4	Fotocopy surat jawaban atas permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Pemohon dengan nomor surat: B/500.18.12.1/31/I/Diskan/2025 Tertanggal 20 Januari 2025 Perihal Pemberitahuan Tertulis.
Bukti P-5	Fotocopy surat keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang Tertanggal 30 Januari 2025 Perihal Keberatan Atas Permohonan Informasi Publik.
Bukti P-6	Fotocopy tanda terima surat keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang Tertanggal 30 Januari 2025 Perihal Keberatan Atas Permohonan Informasi Publik.
Bukti P-7	Fotocopy surat tanggapan atas keberatan yang ditujukan kepada Pemohon dengan nomor surat : B/500.10.1/2166/II/Diskominfo/2025

	Tertanggal 20 Februari 2025 Perihal Tanggapan Keberatan Tertulis.
Bukti P-8	Fotocopy Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tertanggal 03 Maret 2025.
Bukti P-9	Fotocopy Akta Registrasi Sengketa Komisi Informasi Provinsi Banten dengan Nomor: 013/REG-PSI/III/2025 Tertanggal 07 Maret 2025
Bukti P-10	Fotocopy Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Banten Tertanggal 05 Maret 2025

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Keterangan Termohon**

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 19 Maret 2025 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal dimana Termohon Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang telah hadir yang diwakili oleh Eva Rian Novita SE Selaku Kepala Seksi Informasi Publik Pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang, Alma Nasya Izzatunnisa Selaku Pelaksana Tim Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang, Mia Damayanti Selaku Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang dan Arief Feisal APi MM Selaku Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan nomor: R/800.1.7/101/Diskan/III/2025 Tertanggal 18 Maret 2025 yang

ditandatangani oleh H. Jainudin ST MM Selaku Pemberi Kuasa sekaligus Selaku Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang dengan menyatakan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 08 Januari 2025 Termohon telah menerima surat permintaan informasi publik Pemohon dengan datang secara langsung yang ditujukan kepada Kepala PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pelaksana Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang Tertanggal 08 Januari 2025 Perihal Permintaan Informasi Publik yang berdasarkan tanda terima bahwa surat telah diterima oleh Rina Rohayati pada hari dan tanggal yang sama.
2. Bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2025 Termohon telah menyampaikan surat jawaban atas permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Pemohon dengan nomor surat: B/500.18.12.1/31/I/Diskan/2025 Tertanggal 20 Januari 2025 Perihal Pemberitahuan Tertulis.
3. Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2025 Termohon telah menerima fisik surat keberatan dari Pemohon dengan datang secara langsung yang ditujukan kepada Atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang Tertanggal 30 Januari 2025 Perihal Keberatan Atas Permohonan Informasi Publik yang berdasarkan tanda terima bahwa surat telah diterima oleh Yoyo pada hari dan tanggal yang sama.
4. Bahwa benar pada tanggal 20 Februari 2025 Termohon telah menyampaikan surat tanggapan atas keberatan yang ditujukan kepada Pemohon dengan nomor surat :B/500.10.1/2166/II/Diskominfo/2025 Tertanggal 20 Februari 2025 Perihal Tanggapan Keberatan Tertulis.
5. Bahwa benar sejak awal pihak Termohon telah mempermasalahkan alamat yang ditulis Pemohon pada surat permohonan infomai publik dan surat keberatan yang tidak sesuai

dengan alamat yang tertera dalam KTP Asli Pemohon sehingga menimbulkan ketidakjelasan alamat/identitas Pemohon informasi publik.

6. Bahwa benar pada tanggal 24 Januari 2025 Pihak Termohon telah mengundang Pemohon secara resmi untuk melakukan audiensi dengan Pihak Termohon terkait pengajuan permohonan keberatan dimana dalam pertemuan audiensi tersebut telah menghasilkan kesepakatan bersama bahwa Termohon bersedia akan menyerahkan salinan informasi publik yang diminta Pemohon apabila Pihak Pemohon telah memperbaiki alamat/identitas yang tertera dalam surat permohonan informasi publik dan surat keberatan.
7. Bahwa benar Pemohon pada saat mengajukan surat permohonan informasi publik kepada Termohon telah diarahkan untuk terlebih dahulu mengisi dan menyerahkan kembali formulir permohonan informasi publik yang tersedia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Surat-Surat Termohon**

[2.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK. 1603015510750001 Atas Nama Eva Rian Novita.
Bukti T-2	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK. 3211154111990009 Atas Nama Alma Nasya Izzatunnisa.
Bukti T-3	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK. 3173053007700006 Atas Nama Arief Feisal A.PI. MM.
Bukti T-4	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK. 3603174704960004 Atas Nama Mia Damayanti.
Bukti T-5	Surat Kuasa Khusus dengan nomor: R/800.1.7/101/Diskan/III/2025 Tertanggal 18 Maret 2025 yang ditandatangani oleh H. Jainudin ST MM

	Selaku Pemberi Kuasa sekaligus Selaku Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang.
Bukti T-6	Fotocopy Formulir Permintaan Informasi Publik dengan Nomor registrasi : 01-PPID/I/Diskan/2025 Tertanggal 08 Januari 2025.
Bukti T-7	Fotocopy Berita Acara Audiensi terkait Keberatan Informasi dengan Nomor: B/500.5/104/II/Diskan/2025 Tertanggal 24 Januari 2025.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Bahwa terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner akan menguraikan terlebih dahulu fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

#### **Fakta Persidangan**

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, Bukti Surat Permohonan Informasi Pemohon (Bukti P-2) dan (Bukti P-3), yang ditujukan kepada Kepala PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pelaksana Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang Tertanggal 08 Januari 2025 Perihal:

Permintaan Informasi Publik yang berdasarkan tanda terima bahwa surat telah diterima oleh Rina Rohayati pada hari dan tanggal yang sama.

2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, Bukti Surat Jawaban Atas Permohonan Informasi (Bukti P-4), yang ditujukan kepada Pemohon dengan nomor surat: B/500.18.12.1/31/I/Diskan/2025 Tertanggal 20 Januari 2025 Perihal Pemberitahuan Tertulis kemudian diterima oleh Pemohon pada hari dan tanggal yang sama.
3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, Bukti Surat Keberatan Pemohon (Bukti P-5) dan (Bukti P-6), ditujukan kepada Atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang Tertanggal 30 Januari 2025 Perihal Keberatan Atas Permohonan Informasi Publik yang berdasarkan tanda terima bahwa surat telah diterima oleh Yoyo pada hari dan tanggal yang sama.
4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, Bukti Surat Tanggapan Atas Keberatan (Bukti P-7), ditujukan kepada Pemohon dengan nomor surat : B/500.10.1/2166/II/Diskominfo/2025 Tertanggal 20 Februari 2025 Perihal Tanggapan Keberatan Tertulis kemudian diterima oleh Pemohon pada hari dan tanggal yang sama.
5. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, Bukti Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Bukti P-8), ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dengan mengisi Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tertanggal 03 Maret 2025.

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d, Pasal 30

ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Atasan Termohon.

[3.3] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.4] Menimbang Pasal 35 UU KIP

Pasal 35 ayat (1) UU KIP

“ Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan:

- (1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
  - a. identitas Pemohon yang sah, yaitu:
    1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
    2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.

3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
- b. Permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu:
  1. Surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi; dan/atau
  2. Surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonan informasi;
- c. Keberatan kepada Badan Publik, yaitu:
  1. Surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau
  2. Surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima;
  3. Dokumen lainnya, bila dipandang perlu.

[3.6] Menimbang ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI SLIP).

- (1) Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:
  - a. Penolakan atas permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
  - b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
  - c. Tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik;
  - d. Permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
  - e. Tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik;
  - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
  - g. Penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada atasan PPID melalui PPID.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum bahwa Majelis Komisioner yang menangani sengketa *aquo* menilai bahwa Pemohon telah menggunakan 2 (dua) alamat yang berbeda/identitas ganda, dimana alamat yang tertulis pada surat permohonan informasi publik dan surat keberatan informasi telah berbeda alamatnya dengan yang ditulis pada surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik, dimana hal tersebut dipertegas kembali dengan keterangan Pemohon pada paragraf

[2.11] angka 10, 11 dan 13.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum bahwa Majelis Komisioner yang menangani sengketa *aquo* menilai bahwa Pemohon telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap hasil kesepakatan bersama Pihak Termohon

yang telah tertuang dalam Berita Acara Audiensi terkait Keberatan Informasi dengan Nomor: B/500.5/104/II/Diskan/2025 Tertanggal 24 Januari 2025 karena hingga sampai saat persidangan ini digelar Pihak Pemohon tidak memperbaiki alamat/identitas yang pada surat permohonan permintaan informasi publik agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK 3603180811920002 Atas Nama Puji Santoso.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum bahwa terkait pelaksanaan audiensi antara Pihak Pemohon dengan Pihak Termohon yang tertuang dalam Berita Acara Audiensi dengan Nomor: B/500.5/104/II/Diskan/2025 Tertanggal 24 Januari 2025 sebagaimana keterangan Termohon pada paragraf [2.14] angka 5 dan 6 yang salah satu isinya ialah bahwa Pihak Pemohon diperintahkan untuk segera memperbaiki alamat/identitas Pemohon yang terdapat pada surat permohonan informasi publik maupun surat permohonan keberatan agar alamat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang kemudian dihubungkan dengan keterangan Pemohon dalam persidangan yang akan membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang baru yang disesuaikan dengan alamat yang tercantum dalam surat permohonan informasi publik dan surat permohonan keberatan sebagaimana keterangan Pemohon pada paragraf [2.11] angka 10, 11 dan 13.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum bahwa Majelis Komisioner yang menangani sengketa *aquo* menilai bahwa Pemohon dalam mengajukan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten telah menggunakan alamat yang berbeda dengan alamat yang tertera pada surat permohonan informasi publik dan surat permohonan keberatan Pemohon.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum bahwa Majelis Komisioner yang menangani sengketa *aquo* menilai bahwa adanya ketidaksesuaian alamat/identitas Pemohon yang terdapat pada surat permohonan informasi publik dan surat permohonan keberatan dengan alamat yang terdapat pada surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik menunjukkan adanya ketidakjelasan identitas Pemohon (*obscuur*

*libel* dan *error in persona*) sehingga kedudukan hukum (*legal standing*) Pihak Pemohon diragukan/identitas cacat/tidak sempurna.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.1] sampai paragraf [3.11] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon tidak memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

[3.14] Menimbang bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi dalam perkara *a quo*, maka Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten, Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi dan Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi tidak perlu dipertimbangkan lagi.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa informasi.

## 5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Imron Mahrus selaku Ketua merangkap Anggota, Zulpikar dan Moch Ojat Sudrajat. S, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 19 Maret 2025 dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari dan tanggal yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd.

(Imron Mahrus)

Anggota Majelis

ttd.

(Zulpikar)

Anggota Majelis

ttd.

(Moch Ojat Sudrajat. S)

Panitera Pengganti

ttd.

(Rudianto)